

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah tindakan kecurangan akuntansi (*fraud*) menjadi hal yang tidak dapat dihindari di dalam dunia keuangan. Hasil survei *fraud* Indonesia yang dilakukan pada tahun 2019 oleh AFCE (*Association of Certified Fraud Examiners*) mendapatkan hasil bahwa kategori *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah tindak korupsi. Dengan didukung oleh 167 responden dan persentase yang dihasilkan sebesar 69,9% menyatakan bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang paling merugikan Indonesia. Hal tersebut lantas menjadi perhatian besar bagi masyarakat Indonesia.

Kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan penyelewengan yang dapat dilakukan oleh internal maupun eksternal organisasi guna memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang berimbas kerugian bagi pihak lain (Hernanda *et al.*, 2020). AFCE (*Association of Certified Fraud Examiners*) sendiri membagi *fraud* ke dalam tiga kategori besar yaitu penyimpangan atas aset (*asset misappropriation*), pernyataan palsu atas salah pernyataan (*fraudulent statement*), dan korupsi (*corruption*). Dalam kasusnya, Indonesia menempati kasus tertinggi atas tindak kecurangan di kategori korupsi. Intensi korupsi banyak terjadi di kalangan pemerintahan, hal tersebut disebabkan karena instansi pemerintah memiliki struktur organisasi yang rapi, sistem birokrasi yang rumit, sistem pengendalian yang rendah, dan terjadi tekanan yang tinggi (Sari *et al.*, 2020).

Tidak hanya pada pemerintah pusat saja, pada pemerintah daerah pun sering dijumpai fenomena korupsi seperti di pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa.

Pemerintah desa merupakan tingkat pemerintahan terendah yang berada di Indonesia, dalam pengelolaannya desa juga diberikan tugas untuk mengurus pemerintahan dan keuangannya sendiri (Hasliani dan Yusuf, 2021). Pemerintah pusat memberikan dana APBN kepada pemerintah desa secara langsung untuk memperlancar pembangunan desa dan pelaporan anggaran desanya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa mendapatkan *supply* dana APBN hingga Rp 1 miliar rupiah/desa. Namun dalam faktanya, banyak dari pemerintah desa di Indonesia yang belum mampu untuk melaporkan laporan anggarannya secara berkualitas dan banyak juga pemerintah desa yang belum mampu mengayomi warganya dengan membangun fasilitas desa yang semakin baik. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya aparat perangkat desa di Indonesia yang melakukan tindak kecurangan atas dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Banyak faktor penyebab seorang individu melakukan tindak kecurangan, dalam teori *fraud diamond* yang disempurnakan dari teori *fraud triangle* oleh Wolfe dan Hermason (2004) menjelaskan bahwa terdapat empat faktor yang menyebabkan seorang individu melakukan kecurangan yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), dan kemampuan (*capability*). *Pressure* merupakan salah satu elemen faktor yang menyebabkan seorang individu memiliki tekanan untuk memenuhi gaya hidup yang terus

berkembang. Dalam pemerintah desa bisa saja terjadi tindak kecurangan atau penyelewangan dana yang dilakukan oleh perangkat desa, apabila perangkat desa tersebut terus-terusan mendapat tekanan sehingga perangkat desa tersebut akan melakukan tindak kecurangan yang nantinya akan menguntungkan dia secara pribadi atau kelompok karena bisa saja bekerja sama dengan perangkat desa lainnya yang juga mendapat tekanan kerja (Sari *et al.*, 2020). *Opportunity* merupakan sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan individu untuk berbuat kecurangan. Dengan adanya peluang yang ada, hal itu bisa saja memicu adanya tindak kecurangan yang bisa saja dilakukan oleh pemerintah (Sari *et al.*, 2020).

Rationalization merupakan sebuah pemikiran yang dimiliki oleh individu dengan membenarkan apa yang dia perbuat. Pemerintah desa dalam menggunakan anggaran operasional desa bisa saja dilakukan dengan baik atau malah bisa melakukan tindakan kecurangan, dan hal itu bisa saja dibenarkan oleh mereka yang melakukan karena dalam pemikiran mereka hal itu dibenarkan (Sari *et al.*, 2020). *Capability* merupakan kemampuan individu untuk melakukan tindakan *fraud* dengan didukung oleh kesempatan yang ada. Kemampuan individu di dalam pemerintahan merupakan sikap seseorang untuk menyelesaikan segala sesuatu yang dikerjakan, sikap tersebut dapat berbentuk sikap yang baik dan taat aturan atau malah sikap buruk yang bisa berujung pada tindak kecurangan (Sari *et al.*, 2020).

Penelitian milik Sari *et al.* (2020) yang meneliti mengenai pengaruh *fraud diamond* bagi kecurangan pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa di Kecamatan Sidoarjo memperoleh hasil bahwa *pressure* yang diproksikan pada

kesesuaian kompensasi, *opportunity* yang diproksikan pada sistem pengendalian internal, dan *rationalization* yang diproksikan pada budaya organisasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan pada pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sidoarjo sedangkan elemen kompetensi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa. Adapun penelitian milik Hernanda *et al.* (2020) yang melakukan penelitian pada dinas Kota Probolinggo memperoleh hasil bahwa kesesuaian kompensasi dan kompetensi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya *fraud*, sedangkan sistem pengendalian internal dan budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* bagi para pegawai dinas di Kota Probolinggo.

Sedangkan penelitian milik Rohanisa dan Bhilawa (2022) yang melakukan penelitian pada pemerintah desa di Kabupaten Cilacap memperoleh hasil bahwa *pressure, opportunity, razionalization, capability* berpengaruh positif signifikan terhadap potensi kecurangan dana desa, dengan analisis jika hasil yang didapatkan di setiap variabel tinggi maka semakin tinggi pula potensi kecurangan dana desa terjadi di Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan perbedaan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk meninjau lebih dalam mengenai pengaruh elemen dari teori *fraud diamond* yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), dan kemampuan (*capability*) terhadap *fraud* terhadap kecurangan akuntansi pada pemerintah desa di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Jika sudah diketahui pengaruhnya maka hal itu dapat dijadikan

suatu acuan bagi pemerintah desa di Kecamatan Cerme ataupun pemerintah desa lainnya untuk menghindari terjadinya kecurangan akuntansi di masa mendatang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti memperoleh rumusan masalah yang tepat untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *Pressure* (tekanan) berpengaruh terhadap *fraud* akuntansi di pemerintah desa?
2. Apakah *Opportunity* (kesempatan) berpengaruh terhadap *fraud* akuntansi di pemerintah desa?
3. Apakah *Rationalization* (rasionalisasi) berpengaruh terhadap *fraud* akuntansi di pemerintah desa?
4. Apakah *Capability* (kemampuan) berpengaruh terhadap *fraud* akuntansi di pemerintah desa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan apakah *pressure* (tekanan) berpengaruh terhadap *fraud* di pemerintah desa.
2. Untuk membuktikan apakah *opportunity* (kesempatan) berpengaruh terhadap *fraud* di pemerintah desa.
3. Untuk membuktikan apakah *rationalization* (rasionalisasi) berpengaruh terhadap *fraud* di pemerintah desa.

4. Untuk membuktikan apakah *capability* (kemampuan) berpengaruh terhadap *fraud* di pemerintah desa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari adanya penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dalam ilmu akuntansi khususnya mengenai teori *fraud diamond* terhadap pencegahan *fraud* di pemerintah desa. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai teori *fraud*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan persepsi atau wawasan kepada aparat perangkat desa yang masih awam mengenai risiko terjadinya *fraud* dengan berlandaskan teori *fraud diamond*. Selain itu para aparat perangkat desa juga akan lebih sadar mengenai tanggung jawab pelaporan pengelolaan keuangannya secara baik dan benar, sehingga dengan kesadaran tersebut diharapkan dapat meminimalisir tindak *fraud* di instansi pemerintah desa.